

PERAN DIREKTUR INDEPENDEN MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Alviani Supriatna

Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: alvianisupriatna@yahoo.com

Baruga Ermond

Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email : barugascholar@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka mendorong penerapan dasar-dasar *Good Corporate Governance*, pada perusahaan publik dewasa ini, tidak hanya mengenal adanya Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), namun juga dikenal “Direktur independen” atau *Independent Director* yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Peranannya adalah sebagai penyeimbang dari direktur-direktur terafiliasi lainnya dan pengakomodir pemangku kepentingan, baik kepentingan pemegang saham mayoritas, minoritas, dan publik serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan Dewan Direksi yang efektif menarik investor dan memastikan investasi. Pentingnya keberadaan direktur independen dalam suatu perusahaan publik juga ditegaskan dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 yang merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Kata kunci: direktur independen, tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan publik

Abstract

In order to enhance the implementation of Good Corporate Governance principles, hence in a public company nowadays, it does not only recognize a role of independent commissioner, audit committee, and corporate secretary, but also a role of an independent director who sits in the management of the company. Its role is as a counterweight to other affiliated directors and accommodating stakeholders, both the interests of the majority, minority, and public shareholders and ensuring compliance with the principles of Good Corporate Governance. Companies that have good corporate governance and an effective Board of Directors attract investors and ensure investment. The importance of the existence of an independent director in a public company is also affirmed in the Circular of the Indonesia Stock Exchange (IDX) Number:SE-00001/BEI/02-2014 which is a follow-up to the Letter Decision of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange Number:Kep-00001/BEI/01-2014 Regarding Amendment to Regulation Number IA concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other than Shares Issued by the Listed Company.

Keywords: *independent director, good corporate governance, public company*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Krisis Keuangan yang melanda kawasan Asia di sekitar Tahun 1997-1998, yang mana Indonesia termasuk didalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan, tidak terkecuali bagi pelaku usaha. Krisis ini juga diperburuk dengan krisis politik dengan puncaknya berupa jatuhnya pemerintahan Soeharto di tahun 1998. Pada saat itu Negara Indonesia bukan lagi hanya sekedar mengalami krisis keuangan, melainkan telah meluas menjadi krisis ekonomi.¹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB), bahwa penyebab krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah karena: (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of commissioner*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham; dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum professional.²

Belajar dari kondisi krisis ekonomi di Asia tersebut, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti *World Bank*, ADB, *International Monetary Fund* (IMF), *Consultatif Group on Indonesia* (CGI) berkesimpulan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan hal yang cukup mendesak untuk segera diimplementasikan oleh kalangan pelaku usaha sebagai solusi bagi krisis tersebut.

³Implementasi *Good Corporate Governance* menjadi hal yang sangat penting karena kemampuan pengelolaan perusahaan yang baik berakibat pada efisiensi yang dapat menghasilkan aset, menarik modal beresiko kecil, serta memenuhi harapan masyarakat

¹ Azhar Maksun, "Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Tahun 2005, hlm.2.

² Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 96.

dan kinerja secara keseluruhan. ⁴ Jusuf Anwar berpendapat bahwa *Good Corporate Governance* adalah prasyarat untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia.⁵ *Good Corporate Governance* harus dijadikan pedoman pembaharuan, terutama bagi perseroan terbatas yang mempunyai kinerja buruk agar secepatnya melakukan perubahan.

Menyikapi pentingnya *Good Corporate Governance*, pasca krisis ekonomi tahun 1998, Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), selanjutnya KNKG mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang pertama pada tahun 2001 dan telah disempurnakan terakhir kali pada tahun 2006.⁶ Pedoman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Didalamnya merupakan rujukan mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip dan dasar-dasar *Good Corporate Governance*, maka pada perusahaan publik atau perseroan terbatas terbuka sekarang ini, tidak hanya mengenal adanya komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan (*corporate secretary*), namun juga dikenal adanya direktur independen atau *independent director* yang duduk dalam jajaran

⁴ Holly J Gregory dan Marsha E. Simons sebagaimana dikutip oleh Misahardi Wilanarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 47.

⁵ Jusuf Anwar, "Corporate Governance in Indonesia", *Lokakarya National Comitee on Corporate Governance*, Jakarta, 8 Maret 2000, hlm. 1.

⁶ <http://www.knkg-indonesia.org/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB.

⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance*, Jakarta: KNKG, 2006, hlm. i-ii.

pengurus perseroan. Fungsi dari direktur independen adalah memastikan bahwa dewan direksi memenuhi perannya masing-masing secara objektif dan bertanggungjawab dalam menjalankan perusahaan.⁸ Keberadaan dari direktur independen di dalam jajaran dewan direksi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan mutu dari tata kelola perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik dan bermutu serta dewan direksi yang efektif, dapat menarik investor dan mendorong terlaksananya investasi.⁹

Konsep dari direktur independen ini masih cukup baru di Indonesia. Permasalahannya ketika konsep tersebut diberlakukan di Indonesia adalah: *Pertama*, masih sedikit pengaturan terhadap direktur independen. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga yang pertama kali memperkenalkan konsep ini dalam Surat Edaran BEI Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat. Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam Lampiran I Keputusan tersebut pada bagian III Bursa Efek Indonesia, mengatur bahwa calon perusahaan tercatat baik yang akan mencatatkan

⁸ Dube, I., Pakhira, A., “*Role of independent director in corporate governance – reference to India. Corpora te Board : Role, Duties & Composition*”. 9 (1) (2013), pp. 50 – 83, diakses 20 Oktober 2018 dari: http://www.virtusinterpress.org/IMG/pdf/10-22495_cbv9i1art5.pdf

⁹ Yulia Gea Sadasiha dan P. Basuki Hadiprajitno, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan”. *e-Journal Accounting Universitas Diponegoro*, Vol. 3 No.3 Tahun 2014, hlm.15.

saham di papan utama maupun di papan pengembangan wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya adalah wajib memiliki Direktur Independen.¹⁰

Namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Direktur Independen serta tidak juga diatur secara tegas tentang kedudukan hukum Direktur Independen dalam suatu tata kelola perseroan. *Kedua*, sebenarnya konsep Direktur Independen lebih dikenal di negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* yang mana sistem pengelolaan perusahaannya mengadopsi *One Tier System*, sedangkan di Indonesia Indonesia yang notabene negara yang menganut konsep *Civil Law*, mengadopsi *Two Tiers System*, sehingga terdapat persepsi bahwa konsep *Independent Director* yang dianut pada sistem hukum *Common Law* sudah ada padanannya dalam sistim kita yaitu Komisaris Independen. Dengan demikian apabila Direktur Independen diberlakukan di Indonesia, maka seolah-olah terdapat dua pihak yang independen yang mengawasi kinerja direksi pada perseroan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai peranan Direktur Independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan publik di Indonesia secara konseptual dan peranan keberadaan Direktur Independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan publik di Indonesia?

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

¹⁰ Pradipta, V. A., "Ini Surat Edaran BEI Soal Komisaris & Direktur Independen". *Market Bisnis*, 4 Februari 2014, diakses 26 Oktober 2018 dari: <http://market.bisnis.com/read/20140204/7/201059/ini-surat-edaran-bei-soal-komisaris-direktur-independen>.

Konsep *Good Corporate Governance* sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru dalam pengelolaan perusahaan, namun di Indonesia sendiri menjadi fenomena baru pasca krisis tahun 1997 silam. Krisis yang melanda Negara Indonesia tersebut tidak terlepas dari lemahnya pengaplikasian dasar-dasar *Good Corporate Governance*. Dalam keadaan demikian kemudian munculah kesadaran untuk mempersiapkan dan menyusun suatu struktur, piranti, dan mekanisme tata kelola korporasi yang baik demi mencapai tujuan dan kepentingan korporasi, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.¹¹

Istilah *Good Corporate Governance* dapat juga mencakup seluruh aturan-aturan hukum yang ditujukan untuk memungkinkan suatu perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya di hadapan pemegang saham dan publik. Selain itu, istilah *Good Corporate Governance* juga dapat mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, dan juga dapat mengacu pada tingkat keaktifan pemegang saham.¹²

Komite Cadbury menjelaskan bahwa *Corporate Governance* sebuah acuan atau pedoman dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.¹³

OECD (*organization for economic Cooperation and Development*) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen

¹¹ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2006, hlm. 87.

¹² Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hlm.158.

¹³ *Ibid*, hlm. 24-25.

perusahaan, *board*, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.¹⁴

Dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.¹⁵

World Bank mendefinisikan *Good Corporate Governance* dengan suatu penyelenggaraan yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁶

Selain itu, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk menambah tingkat keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ G. Suprayitno, Khomasiyah G Indaryanto dan Swdarnawati Yasni, *Komitmen Penegakan Good Governance*, Jakarta: *The Institute for Corporate Governance*, 2004, hlm. 17.

¹⁶ Eddi Wibowo, Tomo Hs, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, Jakarta: YPAPI, 2004, hlm. 86.

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan serta nilai-nilai etika.¹⁷

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua Stakeholders. Terdapat 2 (dua) hal penting dalam Good Corporate Governance¹⁸:

- a. Pentingnya hak para pemegang saham (*shareholders*) untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat pada waktunya.
- b. Kewajiban bagi perusahaan dalam hal pengungkapan terkait kinerja perusahaan, *stakeholders*, dan kepemilikan secara tepat waktu, benar, dan transparan.

Secara umum, prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam rangka *Good Corporate Governance* adalah:¹⁹

- a. Transparansi

Keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berkaitan dengan kepentingan *stakeholders* dan publik secara benar dan tepat waktu.

- b. Akuntabilitas

¹⁷ Menteri Badan Usaha Milik Negara, *Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara*, Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, Pasal 1 huruf a.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Loc.cit.*

¹⁹ Kunami's Weblog, "Pelaksanaan Good Corporate Governance", diakses 27 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB dari <http://kunami.wordpress.com/2007/11/09>.

Kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and proper test*, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

c. **Responsibilitas,**

Perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

d. **Kemandirian**

Keadaan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. **Kewajaran dan Kesenjangan**

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Konsep Direktur Independen dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia

Konsep direktur independen (*independent director*) lebih dikenal di negara dengan system hukum *Common law* yang juga menganut sistem hukum perusahaan *One Tier System*, dimana dalam *One Tier System* hanya memiliki satu dewan direksi yang terdiri dari Direksi eksekutif dan Direksi Non-eksekutif.²⁰ Untuk mengkaji konsep direktur

²⁰ ACCA Global, *Corporate Governance*, London: *SA Technical ACCA Global*, 2012, hlm.4

independen di Indonesia maka terlebih dahulu perlu dijabarkan konsep direktur Independen di negara-negara sistem *Common law*.

3. Direktur Independen di Negara-negara Common Law

Konsep Direktur Independen mulai ditawarkan secara sukarela sebagai suatu tindakan pengelolaan yang baik pada Tahun 1950-an di Amerika Serikat (AS), ketika itu beberapa direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan diangkat ke dewan direksi. Secara bertahap, jumlah direktur independen di dewan perusahaan mulai meningkat. Independensi direktur dianggap lebih penting ketika pengadilan dan bursa saham mulai melihat perusahaan dengan direktur independen lebih baik. Akhirnya, jabatan direktur independen diwajibkan dalam undang-undang.²¹ Selanjutnya, New York Stock Exchange (NYSE) sudah mewajibkan kehadiran direksi independen di komite audit.²² Di Inggris (UK), kecenderungan direktur independen mulai bergerak pada tahun 1992 dengan Laporan Komite Cadbury, dan independensi dewan kini telah menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan di Inggris.²³

Di AS dan UK, *Independent Director* diartikan sebagai anggota dari dewan yang bukan merupakan eksekutif dari perusahaan (baik pada saat itu maupun sebelumnya), serta terbebas dari pengelolaan dan hubungan bisnis maupun hubungan apapun dengan perusahaan yang secara material dapat mencampuri pelaksanaan penilaian independen mereka. Direktur Independen tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan

²¹ Umakanth Varottil, "Independent Director and their Constraints in China and India". *Jindal Global Law Review*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2011, hlm. 2.

²² Donald C. Clarke, "Three Concepts of Independent Director", *Delaware Journal of Corporate Law*, Vol. 31 Tahun 2007, hlm. 1.

²³ Umakanth Varottil, *Loc.cit.*

perusahaan maupun pengelola lebih dari kapasitas mereka sebagai direksi atau anggota dari komite dewan.²⁴

Direktur independen dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik diartikan sebagai direktur yang dikategorikan mewakili direksi yang tidak dipekerjakan oleh perusahaan, dan tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan tersebut. Direktur independen berperan dalam pengawasan dewan pengelola. Mereka juga sering disebut sebagai *Non Executive Director* ataupun direktur eksternal. Independensi dari direksi diukur dengan melihat proporsi jumlah Direktur Independen yang terdapat pada direksi tersebut.²⁵

Istilah independen pada Direksi Independen bukan menunjukkan bahwa direksi lainnya tidak independen. Istilah Direksi Independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor.²⁶ Independen diartikan sebagai seseorang yang tidak menerima segala bentuk konsultasi, saran, atau biaya kompensasi dari emiten, dan merupakan bukan orang yang terafiliasi dengan emiten atau anak perusahaannya dalam kapasitasnya sebagai seorang direktur. Peraturan dalam NYSE dan Nasdaq yang telah disetujui oleh *Security Exchange Comitte* (SEC) pada tahun 2003 telah memperluas pengertian independen tersebut menjadi “seorang direktur yang tidak mempunyai relasi dengan perusahaan tercatat atau *listed company* (baik secara langsung ataupun secara kemitraan, pemegang saham atau seorang pejabat dalam suatu organisasi yang memiliki hubungan dengan perusahaan).²⁷ Independen juga dapat diartikan sebagai kebebasan atas paksaan atau pengaruh dari pihak lain, dalam konsep otonomi yang lebih inklusif, konsep kebebasan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Roman Horvath, Persida Spirollari, “Do the Board of Directors ‘Characteristics Influence Firm’s Performance? *The U.S. Evidence*”, *Prague Economic Papers*, Vol. 4 Tahun 2012, hal. 475.

²⁶ Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 133.

²⁷ Ran Duchin, John G, Matsusaka, and Oguzhan Ozbas, “When are outside directors effective?” *Ann Arbor*, University of Michigan, 2009, hlm.7.

juga mengharuskan seseorang bebas dari pembatasan dalam arti yang lebih luas, sehingga dia memiliki kesempatan yang memadai untuk bertindak.²⁸ Bahkan di Bursa Efek New York, Direktur Independen disebut “independen” apabila ia telah mengumumkan dan menyatakan bahwa direktur tersebut tidak mempunyai hubungan material dengan perusahaan.²⁹

Menurut pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diberikan oleh NYSE dan NASD, seorang direktur tidak dapat dikatakan independen apabila:³⁰

- a. Dia merupakan pekerja, atau yang merupakan keluarga dari pejabat eksekutif dalam perusahaan tersebut;
- b. Dia atau keluarganya menerima lebih dari US\$100.000 per tahun secara langsung sebagai kompensasi dari perusahaan tercatat, terkecuali untuk pembayaran-pembayaran tertentu;
- c. Dia terafiliasi atau dipekerjakan, atau yang anggota keluarganya terafiliasi atau dipekerjakan sebagai pekerja oleh perusahaan, pada saat ini, atau pada masa lampau sebagai auditor internal atau eksternal dari perusahaan tersebut;
- d. Dia merupakan pekerja atau yang anggota keluarganya dipekerjakan sebagai pejabat eksekutif dari perusahaan lain yang perusahaannya tercatat sebagai perusahaan yang menjalankan komite di perusahaan lain;
- e. Dia merupakan pejabat eksekutif atau seorang pegawai, atau yang keluarga dekatnya merupakan pejabat eksekutif dari perusahaan yang membuat pembayaran, menerima pembayaran dari perusahaan yang terdaftar untuk propertinya atau

²⁸ Daniele Marchesani, “The Concept of Autonomy and the Independent Director of Public Corporations”, *Berkeley Business Law Journal*, Vol. 2 No. 2 Juni Tahun 2005, hlm. 318.

²⁹ Donald C. Clarke, *Op.cit.*, hlm. 88.

³⁰ Roman Horvath, Persida Spirollari, *Op.cit.*, hlm. 476.

jasanya dalam jumlah satu tahun fiscal mencapai lebih dari US\$ 1.000.000 atau 2% dari pendapatan kotor perusahaan lain yang dikonsolidasikan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Direktur Independen adalah jajaran dewan direksi yang tidak terafiliasi baik dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali, serta bebas dari paksaan, hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi perseroan. Pada pokoknya tugas dari Direktur Independen memiliki 3 (tiga) tugas utama, yaitu:³¹

- a. Mengawasi manajemen perusahaan atas nama pemegang saham;
- b. Menyusun rencana-rencana strategis;
- c. Sebagai pengumpul segala bentuk sumber daya.

Namun demikian Penggunaan Direktur Independen lebih kepada untuk memantau kinerja eksekutif dan berfungsi untuk mengurangi divergensi antara kepentingan pemegang saham dan manajemen.³² Lebih jauh tugas direktur adalah untuk menengahi kepentingan sejumlah kelompok yang berbeda, termasuk tidak terbatas pada pemegang saham, dan memang terkadang untuk bertindak melawan kepentingan pemegang saham dengan tujuan melindungi, misalnya, karyawan.³³

Menurut hukum, direktur independen memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama seperti direktur lainnya. Kewajiban Sipil: Tugas seorang direksi harus bertindak jujur dan dengan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan. Kewajiban

³¹ Daniele Marchesani, *Op.cit.*, hlm. 320.

³² Lawrence, Jeffrey & Geof Stapledon, *Do Independent Director Add Value?*, Melbourne: Faculty of Law The University of Melbourne Press, 1999, hlm. 1.

³³ Victor Brudney, "The Independent Director-Heavenly City or Potemkin Village?", *Harvard Law Review*, Vol. 95 No. 3 Januari Tahun 1982, hlm. 597-602.

ini berlaku untuk direksi independen dan juga direktur eksekutif.³⁴ Tanggung Jawab Pidana: Tanggung jawab pidana tergantung pada sifat pelanggarannya. Pelanggaran tersebut pada dasarnya memerlukan bukti kegagalan untuk menjalankan kewajibannya (kelalaian) atau ketidakjujuran. Tanggung jawab direktur independen tergantung pada tingkat keterlibatan dan pengetahuannya.³⁵

4. Direktur Independen di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) tidak ditemukan istilah Direktur Independen ataupun Direksi Independen. UUPT hanya mengenal Komisaris Independen sebagaimana termuat pada Pasal 120 ayat (1) dan (2) UUPT sebagai berikut:

- (1) *Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.*
- (2) *Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.*

Apabila mengacu pada konsep Direktur Independen yang berlaku di negara-negara *common law* sebagaimana diuraikan diatas, maka jika diterjemahkan di dalam hukum perusahaan Indonesia, maka sebenarnya konsep Direktur Independen yang merupakan

³⁴ Umakanth Varottil, “Evolution and Effectiveness of Independent Directors in Indian Corporate Governance”, *Hastings Business Law Journal*, Vol.6 No. 2 Tahun 2010, hlm. 291.

³⁵ Abhishek Gupta, B. S. Hothi, S. L. Gupa, ”Corporate: Independent Directors in the Board”, *Global Journal of Management and Business Research*, Vol. 11 No. 1 Februari Tahun 2011, hlm. 55.

Non-Executive Director sama halnya dengan Komisaris Independen di negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang mengadopsi *Two Tiers System*.

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana dalam bukunya *Penerapan Good Corporate Governance* berpendapat bahwa pada dasarnya istilah Komisaris Independen dan istilah direktur independen adalah sama. Hanya saja ada perbedaan istilah tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dua rezim sistem hukum perusahaan. Dimana sistem hukum Anglo-Saxon mengadopsi *One Tier System* yang hanya memiliki satu dewan direksi. Pada sistem inilah dikenal namanya direktur independen sebagai pihak yang mengawasi kinerja dewan direksi. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental mengadopsi *Two Tiers System*. Ada dua badan yang terpisah dalam suatu manajemen (dewan direksi). Kedua organ harus dapat independen satu terhadap yang lain. Komisaris harus dapat melakukan fungsi pengawasan yang independen terhadap Direksi, sebaliknya Direksi harus dapat mengelola perusahaan dari hari ke hari secara independen tanpa tekanan yang berlebihan dari Komisaris.³⁶ Komisaris Independen dikenal pada *Two Tiers System*. Indonesia menganut sistem ini, sehingga Indonesia menggunakan istilah Komisaris Independen.³⁷ Maka logislah UUPT tidak dikenal konsep Direktur Independen.

Namun kenyataannya peran Komisaris Independen dirasa kurang dalam menegakan *Good Corporate Governance*, sehingga pada perkembangannya konsep ini diadopsi dan berlaku pada perusahaan publik di Indonesia yang keberadaannya merupakan refleksi dari *Good Corporate Governance*, selain organ Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.

³⁶ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Op.cit.*, hlm. 135.

³⁷ *Ibid.*

Konsep Direktur Independen pertama kali diakui dan ditegaskan dalam surat Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa “*Istilah Direktur Independen menggantikan istilah Direktur Tidak Terafiliasi*”. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Berdasarkan Peraturan BEI No. I.A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas, mengatur persyaratan pencatatan diantaranya adalah:

*III.1.5 **Memiliki Direktur tidak terafiliasi** sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan tersebut tercatat*

III.1.6 Yang dimaksud Direktur tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan III.1.5. di atas adalah

- 1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi;*
- 2. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perusahaan Tercatat;*
- 3. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;*

4. *Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.*

Meskipun tidak ditemukan istilah Direktur Independen pada UUPT namun pengangkatan Direktur Independen di dalam suatu perusahaan merujuk pada pasal 94 ayat 1 UPPT, bahwa “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”. Selanjutnya pada bagian III 1.5.2 Peraturan Nomor 1-A BEI juga ditentukan bahwa Direktur Independen harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, persyaratan pengangkatan Direktur Independen adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Utama tidak lebih dari 6 bulan sebelum dilakukan pengangkatan
- b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris
- c. Tidak menjabat sebagai Direksi atau Dewan Komisaris di perusahaan lain (baik PT Tbk maupun non-Tbk)
- d. Tidak merupakan orang dalam dari suatu lembaga atau institusi atau profesi penunjang pasar modal yang pernah di pekerjaan oleh Emiten.

Berdasarkan bagian III.1.5.1 Peraturan Nomor 1-A ditentukan bahwa Direktur Independen:

³⁸ (tanpa nama), “Perbedaan Jabatan Direktur Independen, Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan”, diakses tanggal 26 Oktober 2018 dari <http://www.sindikat.co.id/blog/perbedaan-jabatan-direktur-independen-komisaris-independen-komite-audit-dan-sekretaris-perusahaan>.

“Berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.”

Artinya pada perusahaan publik/Emiten minimal memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen. Apabila ia memiliki lebih dari 1 (satu) orang Direktur Independen diperbolehkan dan tidak dilarang.

Selanjutnya terkait masa jabatan Direktur Independen diatur pada bagian V.4.2. Peraturan Nomor 1-A ditentukan bahwa *“masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut;”* Merujuk pada Peraturan OJK Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik menentukan bahwa satu periode adalah tidak melebihi 5 (lima) sebagaimana bunyi ketentuan OJK Nomor IX.J.1 sebagai berikut:

*“Dalam anggaran dasar ditentukan jangka waktu masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan ketentuan satu periode masa jabatan **tidak melebihi 5 (lima) tahun** atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud.”*

Merujuk pada ketentuan Pasal 92 Jo. Pasal 97 (1) UUPT, maka direktur independen harus mendahulukan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan apapun termasuk pemegang saham utama (*fiduciary duty*). Secara umum direktur independen dapat juga mempunyai tugas dan wewenang untuk hal-hal tertentu (tergantung dari Anggaran Dasar pada Perseroan Terbuka tersebut).

5. Pentingnya Keberadaan Direktur Independen dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Sampai saat ini belum ada perusahaan yang menerapkan Direktur Independen terlibat kasus Pelanggaran *Good Corporate Governance*. sContoh Perusahaan yang telah menerapkan konsep Direktur Independen adalah PT Astra Internasional, Tbk. Menurut Misahardi Wilamarta, fungsi seorang direktur independen tentunya berbeda dengan fungsi dari eksekutif direktur, yaitu mengoreksi dan membenarkan bila perusahaan melakukan melakukan kegiatan usaha tidak sebagaimana mestinya. Kebutuhan akan seorang Direktur independen pada sebuah perusahaan adalah agar dapat melakukan deteksi dini atas kebijakan dan operasional yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.³⁹

Di AS, direktur independen telah lama dipandang sebagai solusi bagi banyak orang masalah tata kelola perusahaan.⁴⁰ Bahkan sebuah Studi yang telah dilakukan di AS dan Inggris menunjukkan bahwa Direksi Independen memberikan nilai tambah dalam hal-hal tertentu-seperti dalam kaitannya dengan pengambilalihan, remunerasi eksekutif dan kualitas pelaporan keuangan.⁴¹

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Direktur Independen haruslah benar-benar independen, dalam artian, pengawasan harus dilakukan dengan dengan juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari pemegang saham minoritas atau pemegang saham independen dari adanya dominasi atau kesewenang-wenangan dari mayoritas pemegang saham. Selain itu, Fungsi pengawasan juga wajib

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Donald C. Clarke, *Op.cit.*, hlm. 1.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 7.

memperhatikan timbul atau tidaknya masalah transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi, karena pada praktiknya, banyak direktur yang tidak menjalankan asas *fiduciary duty* secara optimal.

Bahkan beberapa dari mereka ada yang mempergunakan perusahaan sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi semata. Hal ini dapat terjadi karena umumnya Direksi adalah juga salah satu pemegang saham mayoritas atau yang afiliasi dengan pemegang saham mayoritas lainnya bahkan dengan komisaris, sehingga Direksi berpotensi memanfaatkan perusahaan sebagai alat yang dipimpinnya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan dengan kepentingan perusahaan.⁴²

Dengan jalannya fungsi mendeteksi dini serta mengoreksi bila perusahaan melakukan melakukan kegiatan usaha tidak sebagaimana mestinya dari direktur Independen dan dibarengi dengan fungsi pengawasan dari komisaris, independen, komite audit dan sekretaris perusahaan, maka dalam hal ini masing-masing organ perusahaan dapat menghindari terjadi adanya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Sehingga, prinsip Independensi (Independency) dan kesetaraan (*fairness*) dapat terlaksana dengan baik. Direktur independen bertindak sebagai panduan bagi perusahaan. Peran mereka secara luas mencakup peningkatan kredibilitas perusahaan dan standar tata kelola yang berfungsi sebagai pengawas, dan memainkan peran penting dalam manajemen risiko. Direksi independen berperan aktif

⁴² Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Op.cit.*, hlm.141.

dalam berbagai komite yang dibentuk oleh perusahaan untuk memastikan tata kelola yang baik.⁴³

Dengan demikian, tugas Direktur Independen beserta dengan Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kelola yang baik dapat diterapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin adanya transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan;
- b. Memberikan perlakuan yang adil baik kepada pemegang saham (khususnya minoritas) dan pemangku kebijakan yang lain;
- c. Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil;
- d. Menegakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku; dan
- e. Terciptanya akuntabilitas pada organ perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis keberadaan Direktur Independen dalam suatu Perusahaan Publik sangatlah penting. Peranannya adalah sebagai penyeimbang dari direktur-direktur terafiliasi lainnya dan pengakomodir pemangku kepentingan, baik kepentingan pemegang saham mayoritas, minoritas, dan publik serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat meningkatkan kredibilitas dan *corporate value* pada perusahaan publik tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pentingnya keberadaan Direktur Independen dalam suatu perusahaan publik juga ditegaskan dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan Mengenai

⁴³ (tanpa nama), "Who are Independent Directors and what role they play", *The Economic Times*, Jan 02, 2013, diakses 27 Oktober 2018 dari: <https://economictimes.indiatimes.com/slideshows/corporate-industry/who-are-independent-directors-and-what-role-they-play/slideshow/17853907.cms>.

Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat, yang merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

C. Penutup

1. Simpulan

- a. Di negara-negara *Common Law* terutama AS dan UK, Direktur Independen adalah anggota dari dewan yang bukan merupakan eksekutif dari perusahaan (baik pada saat itu maupun sebelumnya), serta terbebas dari pengelolaan dan hubungan bisnis maupun hubungan apapun dengan perusahaan yang secara material dapat mencampuri pelaksanaan penilaian independen mereka. Direktur independen tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan perusahaan maupun pengelola lebih dari kapasitas mereka sebagai direksi atau anggota dari komite dewan. Sedangkan di Indonesia, konsep direktur independen adalah hal yang masih baru. Dalam UUPT tidak diketemukan istilah direktur independen, namun ditemukan dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat. Berdasarkan Peraturan BEI No. I.A dapat ditarik suatu pengertian bahwa direktur independen adalah salah satu direktur dari jajaran anggota direksi yang tidak terafiliasi dalam hubungan apapun dengan anggota direksi lainnya, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta wajib bebas dari hubungan-hubungan komersial maupun hubungan lainnya

yang dapat mempengaruhi kemampuan direktur independen tersebut untuk bertindak secara independen yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum saham perusahaan resmi tercatat di bursa, namun direktur independen tersebut baru bisa bertindak melaksanakan tugas dan fungsinya setelah saham perusahaan resmi telah tercatat di bursa.

- b. Dengan berjalannya fungsi mendeteksi dini serta mengoreksi apabila perusahaan melakukan kegiatan usaha tidak sebagaimana mestinya dari Direktur Independen, dan dibarengi dengan fungsi pengawasan dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan, maka akan dapat menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun, sehingga akan memberikan dampak positif dan signifikan dalam perbaikan manajemen perusahaan. Sehingga jelaslah bahwa keberadaan Direktur Independen dalam suatu perusahaan publik sangatlah penting. Peranannya adalah sebagai penyeimbang dari direktur-direktur terafiliasi lainnya dan pengakomodir pemangku kepentingan, baik kepentingan pemegang saham mayoritas, minoritas, dan publik serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

2. Saran

- a. Konsep direktur independen merupakan hal yang baru di Indonesia. Pengaturan mengenai direktur independen hanya ditemukan dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi dari otoritas yang lebih tinggi yang mengatur mengenai penerapan direktur

independen serta perlu adanya penjabaran mengenai ruang lingkup tugas dan kewenangan dari direktur independen.

- b. Bahwa saat ini di Indonesia sudah dikenal organ pengawas dalam Perseroan yaitu komisaris independen, komite audit, dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), oleh karena itu diperlukan sosialisasi terkait pentingnya keberadaan direktur independen pada suatu perusahaan publik.

Daftar Pustaka

I. Buku

ACCA Global. 2012. *Corporate Governance*. London: SA Technical ACCA Global.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Good Corporate Governance*. Jakarta: KNKG.

Lawrence, Jeffrey & Geof Stapledon. 1999. *Do Independent Director Add Value?*. Melbourne: Faculty of Law The University of Melbourne Press.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. 2010. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nasution, Bismar. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: Books Terrace & Library.

Pramono, Nindyo. 2006. *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

Suprayitno, G., Khomasiyah G Indaryanto dan Swadarnawati Yasni. 2004. *Komitmen Penegakan Good Governance*. Jakarta: The Institute for Corporate Governance.

Surya, Indra & Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, Eddi, Tomo Hs, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*. Jakarta: YPAPI.

Wilanarta, Misahardi. 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608

Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

Menteri Badan Usaha Milik Negara, *Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara*, Nomor: KEP-117/M-MBU/2002.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00001/BEI/02-2014 tentang Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat.

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance*, Jakarta: KNKG, 2006.

III. Jurnal

Abhishek Gupta, B. S. Hothi, S. L. Gupa, "Corporate: Independent Directors in the Board", *Global Journal of Management and Business Research*, Vol. 11 No. 1 Februari Tahun 2011.

Daniele Marchesani, "The Concept of Autonomy and the Independent Director of Public Corporations", *Berkeley Business Law Journal*, Vol. 2 No. 2 Juni Tahun 2005.

Donald C. Clarke, "Three Concepts of Independent Director", *Delaware Journal of Corporate Law*, Vol. 31 Tahun 2007.

Jusuf Anwar, "Corporate Governance in Indonesia", *Lokakarya National Comitee on Corporate Governance*, Jakarta, 8 Maret 2000.

Ran Duchin, John G, Matsusaka, and Oguzhan Ozbas, "When are outside directors effective?" *Ann Arbor*, University of Michigan, 2009.

Roman Horvath, Persida Spirollari, "Do the Board of Directors 'Characteristics Influence Firm's Performance? *The U.S. Evidence*", *Prague Economic Papers*, Vol. 4 Tahun 2012.

Umakanth Varottil, "Independent Director and their Constraints in China and India". *Jindal Global Law Review*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2011.

Umakanth Varottil, "Evolution and Effectiveness of Independent Directors in Indian Corporate Governance", *Hastings Business Law Journal*, Vol.6 No. 2 Tahun 2010.

Victor Brudney, "The Independent Director-Heavenly City or Potemkin Village?", *Harvard Law Review*, Vol. 95 No. 3 Januari Tahun 1982.

Yulia Gea Sadasiha dan P. Basuki Hadiprajitno, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan". *e-Journal Accounting Universitas Diponegoro*, Vol. 3 No.3 Tahun 2014.

IV. SUMBER LAINNYA

Azhar Maksum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap: *Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*, (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2005).

<http://www.knkg-indonesia.org/>

Perbedaan Jabatan Direktur Independen, Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan, diakses tanggal 26 Oktober 2018 dari < <http://www.sindikat.co.id/blog/perbedaan-jabatan-direktur-independen-komisaris-independen-komite-audit-dan-sekretaris-perusahaan>

Dube, I., Pakhira, A., (2013). *Role of independent director in corporate governance – reference to India*. Corpora te Board : Role, Duties & Composition, 9 (1), pp. 50 – 83, diakses 20 Oktober 2018 dari: http://www.virtusinterpress.org/IMG/pdf/10-22495_cbv9i1art5.pdf

---, *Who are Independent Directors and what role they play*", (The Economic Times, Jan 02, 2013), diakses 27 Oktober 2018 dari: <https://economictimes.indiatimes.com/slideshows/corporate-industry/who-are-independent-directors-and-what-role-they-play/slideshow/17853907.cms>

Kunami's Weblog, *Pelaksanaan Good Corporate Governance*, diakses 26 Oktober 2017 dari <http://kunami.word-press.com/2007/11/09>,